

**KEPUTUSAN KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 35 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SAI (SAKTI DAN SIMAK BMN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Aplikasi Pelaporan SAI (SAKTI dan SIMAK BMN) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor perlu dilakukan Penggantian Tim Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam pelaksanaan aplikasi Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) LPP RRI Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan;
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2711 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor;
8. DIPA RRI Bogor Nomor SP DIPA – 116.01.2.700117/2026 tanggal 1 Desember 2025;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Pusbangkom, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RRI BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENGELOLA SAI (SAKTI DAN SIMAK BMN) LPP RRI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA : Tugas Tim SAI (SAKTI dan SIMAK BMN) adalah melakukan input data, membuat laporan bulanan semester dan tahunan.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27 April 2026
Kepala RRI Bogor
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 35 Tahun 2026
Tanggal : 27 APRIL 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SAI (SAKTI DAN SIMAK BMN) LPP RRI BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA / NIP / NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom. NIP. 19750622 199703 2 004	Kepala LPP RRI	Penanggung Jawab
2.	Kriswanto, S.Sos. NIP. 19700927 198903 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3.	Wendy Firnando, S. Ak. NIP. 19910216 202203 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4.	Raka Utama Putra , A.Md NIP. 19970623 202203 1 008	Pengolah Data dan Informasi	Wakil Ketua
5.	Jumila Wati, A.Md. NIP. 19941123 202203 2 007	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6.	Eko Purwanto, A. Md. NIP. 19870920 202521 1 045	Arsiparis Terampil	Anggota

Kepala RRI Bogor
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



**Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004**